



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Organisasi Dinas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap nomenklatur Bidang dan Seksi pada Organisasi Dinas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

- c. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembebanan Belanja;
 - 2. Seksi Pengelolaan Kas dan Investasi Daerah.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Aset, membawahi;
 - 1. Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Inventarisasi Aset Daerah;
 - 3. Seksi Pemberdayaan, Pengamanan dan Penghapusan Aset Daerah.
 - f. Bidang Pendapatan, membawahi;
 - 1. Seksi Pelayanan, Pendataan dan Informasi Pajak dan PBB/BPHTB;
 - 2. Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak dan PBB/BPHTB;
 - 3. Seksi Penagihan, Evaluasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak dan PBB/BPHTB.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

- c. Bidang Industri membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - 2. Seksi Struktur Industri dan Kapasitas Iptek Produksi.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
 - 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Koperasi;
 - 2. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Seni dan Budaya, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Atraksi Seni dan Budaya.
 - d. Bidang Obyek Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Seksi Obyek Wisata;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.

- e. Bidang Promosi, Usaha dan Bimbingan Wisata, membawahi:
 - 1. Seksi Promosi Wisata Berbasis Media dan Iptek;
 - 2. Seksi Usaha Ekonomi Kreatif dan Bimbingan Wisata.
- f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
 - 1. Seksi Pemuda;
 - 2. Seksi Olahraga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Daerah masih tetap diakui sebagai pemangku jabatan struktural serta berhak menerima tunjangan struktural dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan yang mengatur tentang jabatan tersebut.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada bulan Januari 2013.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 7 Agustus 2012

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 7 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**


ttd.

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 4

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS
DAERAH**




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS
DAERAH




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA**

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS
DAERAH**



BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL